



**BERITA DAERAH KOTA BOGOR**

**Nomor 20 Tahun 2020**

**Seri E Nomor 18**

**PERATURAN WALI KOTA BOGOR  
NOMOR 20 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEMBAYARAN PAJAK TERUTANG UNTUK PAJAK  
RESTORAN, PAJAK HOTEL, PAJAK HIBURAN, DAN PAJAK  
PARKIR SEBAGAI DAMPAK STATUS KEJADIAN LUAR BIASA  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DI KOTA BOGOR**

**Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Bogor**

**Nomor 18 Tahun 2020**

**Seri E**

**Tanggal 31 Maret 2020**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,**

**Ttd.**

**ADE SARIP HIDAYAT  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19600910 198003 1 003**

*Wali Kota Bogor*  
*Provinsi Jawa Barat*

**PERATURAN WALI KOTA BOGOR**  
**NOMOR 20 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEMBAYARAN PAJAK TERUTANG UNTUK PAJAK RESTORAN, PAJAK HOTEL, PAJAK HIBURAN, DAN PAJAK PARKIR SEBAGAI DAMPAK STATUS KEJADIAN LUAR BIASA CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KOTA BOGOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA BOGOR,**

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengatasi penyebaran wabah penyakit akibat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kota Bogor telah ditetapkan Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 900.45-220 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kota Bogor dan Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 900.45-214 Tahun 2020 tentang Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai Kejadian Luar Biasa di Kota Bogor;

- b. bahwa sebagaimana dimaksud pada angka 5 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2436/sj tanggal 17 Maret 2020 tentang Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah, dalam rangka memperkuat ekonomi masyarakat melalui pemberian insentif/stimulus berupa pengurangan atau penghapusan pajak dan retribusi daerah bagi pelaku usaha termasuk UMKM yang ada di daerah untuk menghindari penurunan produksi dan PHK massal;
- c. bahwa dampak terhadap pembatasan kegiatan operasional usaha di Kota Bogor adalah pendapatan pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, dan pajak parkir menjadi menurun drastis;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota;

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01/ Menkes/Per/X/2020 tentang Penetapan Infeksi *Novel Coronavirus (Infeksi 2019-Ncov)* sebagai Penyakit yang Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
10. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9.A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Virus Corona di Indonesia;
11. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.176-Dinkes/2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* di Jawa Barat;
12. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.189-Dinkes/2020 tentang Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Akibat *Corona Virus Disease 19 (COVID-19)* di Jawa Barat;
13. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembar Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 5 Seri B);

14. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembar Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 6 Seri B);
15. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembar Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 7 Seri B);
16. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 8 Seri B);
17. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 21 Tahun 2011 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 9 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 5 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 1 Seri E);
20. Instruksi Wali Kota Nomor 500/74-Hukham Tahun 2020 tentang Pembatasan Jam Operasional Pertokoan, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Kota Bogor dalam Upaya Kewaspadaan Pencegahan Penyebaran Infeksi *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Kota Bogor Tahun 2020;

## **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PENETAPAN PEMBAYARAN PAJAK TERUTANG UNTUK PAJAK RESTORAN, PAJAK HOTEL, PAJAK HIBURAN, DAN PAJAK PARKIR SEBAGAI DAMPAK STATUS KEJADIAN LUAR BIASA CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KOTA BOGOR.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Wali Kota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
6. Wajib Pajak yang selanjutnya disebut WP adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal, yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi dan bentuk usaha tetap.
9. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan atau pekerjaannya melakukan usaha perdagangan dan atau melakukan usaha jasa.
10. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban WP menurut ketentuan peraturan perpajakan Daerah.
11. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada WP sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas WP dan usaha WP dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerah.
12. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang dalam jangka waktu tertentu, yang menjadi dasar WP untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak terutang.
13. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender kecuali bila WP menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
14. Bagian Tahun Pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 (satu) Tahun Pajak.



15. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dan Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
16. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SPTPD adalah surat yang oleh WP digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
17. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Umum Daerah melalui tempat pembayaran yang ditetapkan.
18. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
19. Utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi berupa kenaikan pajak, bunga, dan/atau denda yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenis berdasarkan peraturan perundang-undangan.
20. Penagihan adalah serangkaian kegiatan pemungutan pajak agar wajib pajak yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar sesuai dengan jumlah terutang.
21. Kejadian Luar Biasa adalah (KLB) adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.
22. *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* adalah Penyakit Korona Virus 2019 yang disebabkan oleh Korona Virus jenis baru yang diberi nama SARS-COV-2.
23. Omset adalah jumlah hasil penjualan barang/jasa tertentu selama suatu masa jual.

## **BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN**

### **Bagian Kesatu Maksud**

#### **Pasal 2**

Maksud penetapan pembayaran pajak adalah untuk memberikan kesempatan kepada WP melakukan pembayaran pajak sesuai jangka waktu yang sudah ditentukan.

### **Bagian Kedua Tujuan**

#### **Pasal 3**

Tujuan penetapan pembayaran pajak adalah dalam rangka memberikan stimulus atau keringanan dikarenakan kejadian luar biasa *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang menyebabkan WP mengalami penurunan Omset.

### **Bagian Ketiga Sasaran**

#### **Pasal 4**

Penetapan pembayaran pajak diberikan kepada WP Restoran, Hotel, Hiburan, dan Pajak Parkir untuk masa pajak bulan Maret, April, dan Mei Tahun 2020.

## **BAB III PELAKSANAAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Penetapan pembayaran pajak diberikan kepada WP Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir.

- (2) Jatuh tempo pembayaran pajak untuk Masa pajak bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Mei 2020 adalah tanggal 30 Juni 2020.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus.
- (4) Setiap WP mengisi SPTPD sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap, serta ditandatangani oleh WP atau kuasanya.
- (6) SPTPD yang dimaksud pada ayat (4) harus disampaikan kepada Wali Kota paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak berakhirnya masa pajak.

## **BAB IV PASCA KEBIJAKAN**

### **Pasal 6**

Pada saat masa penetapan pembayaran pajak berakhir, maka terhadap WP yang belum melaksanakan pembayaran akan dikenakan sanksi administrasi sesuai peraturan yang berlaku.

## **BAB V KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 7**

Kepala Badan mensosialisasikan pelaksanaan penetapan pembayaran pajak dan Tindakan penagihan yang akan dilakukan setelah penundaan jatuh tempo.

## **Pasal 8**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 31 Maret 2020

**WAKIL WALI KOTA BOGOR,**  
**Ttd.**  
**DEDIE A. RACHIM**

Diundangkan di Bogor  
pada tanggal 31 Maret 2020

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,**  
**Ttd.**  
**ADE SARIP HIDAYAT**

**BERITA DAERAH KOTA BOGOR**  
**TAHUN 2020 NOMOR 18 SERI E**

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**DAN HAK ASASI MANUSIA,**

**Ttd.**

**ALMA WIRANTA, S.H, M.Si. (Han)**  
**NIP. 19800507 200312 1 003**